



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

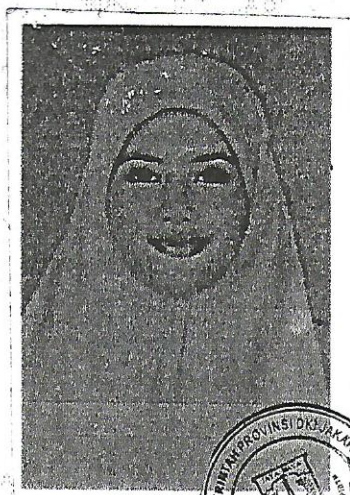
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor: 0001 / 1.21.0 / 31.72 / 1.851 / 2016

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

Diberikan kepada :

Penyelenggara	: Yayasan Aulia Jakarta
Nama PKBM	: PKBM AULIA
Alamat	: Teluk Gong Jl. C RT/RW. 007/008 No.205.A Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Jenis Pendidikan	: 1. Kesetaraan 2. Ketrampilan 3. Keaksaraan Fungsional 4. Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan Yayasan	: Drs. Halim, M.Pd
Penanggung Jawab	: Ny. Rury Wulandari Halim, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku sampai dengan **24 Januari 2021**



Jakarta, 25 Januari 2016

Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara



Ir. SURYONO

NIP 195906171992081001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 0027 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari : Ny. Ruri Wulandari Halim, S.Pd selaku Penanggung Jawab / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : AULIA tanggal 17 Agustus 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0053/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada

Nama Lembaga : **PKBM AULIA**
Alamat : Teluk Gong Jl. C RT/RW. 007/008 No.205.A Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon : 083870006070 / 081316630112
Jenis kegiatan : 1. Kesetaraan 2. Ketrampilan
3. Keaksaraan Fungsional 4. Pendidikan Anak Usia Dini
Kelurahan : Pejagalan
Kecamatan : Penjaringan
Kota Administrasi : Jakarta Utara
Penjab Pendidikan : Ruri Wulandari Halim, S.Pd
Pemilik : Drs. Halim, S.Pd
Penyelenggara : Yayasan Aulia Jakarta

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **24 Januari 2021**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Wajib menatalaksanakan Administrasi Kursus antaranya : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar/ Siswa dan Rencana Pelajaran.
6. Wajib memberikan pembelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2016

KEPALA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Ir. SURYONO
NIP 195906171992081001

Tembusan :

1. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara